



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUTACANE



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ktn

PEMOHON FAJRI

KUTACANE
2024



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Fajri, Umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir Desa Raya tanggal 16 April 1978, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Alamat Kelurahan Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Maret 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 25 Maret 2024 dengan register Permohonan Nomor : 9/Pdt.P/2024/PN Ktn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Memiliki seorang Istri yang bernama Marlinawati yang menikah secara sah Menurut Agama Islam dan Secara Hukum di buktikan dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 181/09/VIII/2003 tertanggal 04 Agustus 2003;
- Bahwa Pemohon dan Istri berkedudukan tetap di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa selama menjalani Rumah Tangga Pemohon dan Istri hidup Rukun Sebagaimana Mestinya dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing masing di beri nama :
 1. Nazwa Salsabillah, jenis kelamin Perempuan lahir di Kutacane, 18 Juni 2004;
 2. Sarah Riski, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kutacane, 13 Desember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. Abral Fadhil, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014;
 4. Muhammad Abizar Al Ghifari, Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Aceh Tenggara 26 Februari 2022;
- Bahwa masing-masing anak Pemohon sudah di buat kan akta kelahiran;
 - Bahwa titik permasalahannya terjadi di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang ke 3 (tiga) yaitu M. Abral Fadhil, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1102-LT-02092016-0009 tertanggal 2 September 2016;
 - Bahwa kesalahan tersebut terletak pada nama anak Pemohon yaitu M. Abral Fadhil, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014 yang seharusnya adalah M. Abrar Fadhil, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014;
 - Bahwa akibat kesalahan tersebut orang Tua Pemohon juga menyarankan untuk merubah Nama Tersebut karena Mereka Menilai Arti Nama Tersebut kurang Bagus;
 - Bahwa dengan adanya Permohonan ini Pemohon Maksudkan adalah supaya Hakim yang Mulia Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula M. Abral Fadhil, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014 menjadi M. Abrar Fadhil, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014;
 - Bahwa di samping itu Pula terdapat Kesalahan di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu dalam penulisan nama Orang Tua Anak Pemohon yang tidak tepat yang di tulis dalam akta Kelahiran tersebut nama ayah anak Pemohon adalah Fajri Ali dan ibu Marlina;
 - Bahwa jika di lihat kartu Tanda Penduduk Pemohon dan istri Pemohon bahwa nama Ayah anak Pemohon adalah Fajri dan nama ibunya adalah Marlinawati namun penulisannya di dalam akta kelahiran anak Pemohon berbeda dan perbedaan tersebut sangat mencolok dan menurut Pemohon akan menjadi Permasalahan di kemudian hari;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan istri tidak Pernah Mengajukan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri yang berwenang;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacane kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1102-LT-02092016-0009 tertanggal 2 September 2016 yang semula M. Abral Fadhil, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014 menjadi M. Abrar Fadhil, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah data orang Tua anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1102-LT-02092016-0009 tertanggal 2 September 2016 yang semula Fajri Ali menjadi Fajri dan Marlina menjadi Marlinawati;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk mencatat Perubahan tersebut di dalam register khusus yang di peruntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1102040611780001 a.n Fajri, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1102042412080002, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 181/09/VIII/2003, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ktn



4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-02092016-0009, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Marlinawati, lahir di Tangse tanggal 6 Juni 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kelurahan Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kutacane ini untuk mendapatkan penetapan sebagai syarat perbaikan nama dan data orang tua pada akte kelahiran anak ke 3 Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Nazwa Salsabillah, Sarah Riski, M. Abral Fadhil dan Muhammad Abizar Al Ghifari;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa anak Pemohon akan diubah nama dan data orangtua pada akte kelahirannya yaitu M. Abral Fadhil;
- Bahwa kesalahan tersebut terdapat pada nama yang seharusnya M. Abrar Fadhil, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014 namun tertulis di akte kelahiran M. Abral Fadhil, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014;
- Bahwa kesalahan juga terdapat pada data orangtua akte kelahiran anak Pemohon yang seharusnya ayah bernama Fajri namun tertulis Fajri Ali dan ibu bernama Marlinawati namun tertulis Marlina;
- Bahwa akte kelahiran tersebut sudah dibawa Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk diperbaiki namun petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tersebut mengarahkan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutacane terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan nama dan data orang tua pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut karena nama yang lama kurang baik artinya dan diperlukan untuk tertib administrasi dan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Evi Juspiani, lahir di Mamas tanggal 8 April 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Terutung Padi Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kutacane ini untuk mendapatkan penetapan sebagai syarat perbaikan nama dan data orang tua pada akte kelahiran anak ke 3 Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi Marlinawati dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Nazwa Salsabillah, Sarah Riski, M. Abral Fadhil dan Muhammad Abizar Al Ghifari;
- Bahwa Pemohon dan Saksi Marlinawati menikah pada tahun 2004;
- Bahwa anak Pemohon akan diubah nama dan data orangtua pada akte kelahirannya yaitu M. Abral Fadhil;
- Bahwa kesalahan tersebut terdapat pada nama yang seharusnya M. Abrar Fadhil, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014 namun tertulis di akte kelahiran M. Abral Fadhil, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014;
- Bahwa kesalahan juga terdapat pada data orangtua akte kelahiran anak Pemohon yang seharusnya ayah bernama Fajri namun tertulis Fajri Ali dan ibu bernama Marlinawati namun tertulis Marlina;
- Bahwa akte kelahiran tersebut sudah dibawa Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk diperbaiki namun petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tersebut mengarahkan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutacane terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan nama dan data orang tua pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut karena nama yang lama kurang baik artinya dan diperlukan untuk tertib administrasi dan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa perbaikan Akte Kelahiran tersebut diperlukan oleh Pemohon karena nama anak Pemohon sekarang mempunyai arti yang kurang baik dan untuk tertib administrasi, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan sebagaimana yang disampaikan di dalam petitum permohonannya atau jika Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk memperbaiki nama dan data orang tua anak ke 3 Pemohon yang bernama M. Abral Fadhil dalam akte kelahiran nomor 1102-LT-02092016-0009 dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah melihat bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon yang bertempat tinggal di Kelurahan Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara maka Hakim berkesimpulan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim Pengadilan Negeri menilai bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan di persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat P-1 sampai P-4, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi Marlinawati dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama M. ABRAL FADHIL;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama M. ABRAL FADHIL, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014 diubah menjadi M. ABRAR FADHIL, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014;
- Bahwa kesalahan juga terdapat pada data orangtua akte kelahiran anak Pemohon yang seharusnya ayah bernama Fajri namun tertulis Fajri Ali dan ibu bernama Marlinawati namun tertulis Marlina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon hendak memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon adalah disebabkan nama yang lama kurang baik artinya dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan : "Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Alamat KTP Kelurahan Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, maka Pengadilan Negeri Kutacane berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan data orang tua anak Pemohon di akte kelahiran;



Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak ketiga Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran Nomor 1102-LT-02092016-0009 yang semula bernama M. ABRAL FADHIL, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014 diubah menjadi M. ABRAR FADHIL, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Aceh Tenggara, 25 Februari 2014 dan data orang tuanya yaitu ayah bernama Fajri namun tertulis Fajri Ali dan ibu bernama Marlinawati namun tertulis Marlina. Dimana maksud dan tujuan Pemohon adalah karena nama tersebut berdasarkan mengandung arti yang tidak baik serta untuk tertib administrasi anak Pemohon. Mengenai perubahan nama dan data orang tua anak Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama dan data orang tua anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 1102-LT-02092016-0009 tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas setelah dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama dan data orang tua anak Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1102-LT-02092016-0009 tertanggal 2 September 2016 yang semula tertulis M. Abral Fadhil, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Aceh Tenggara 25 Februari 2014 diubah menjadi M. Abrar Fadhil, Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Aceh Tenggara 25 Februari 2014;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah data orang tua dalam akta kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1102-LT-02092016-0009 tertanggal 2 September 2016 yang semula tertulis Fajri Ali diubah menjadi Fajri dan Marlina diubah menjadi Marlinawati;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama dan data orang tua anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk dilakukan perbaikan dan dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 28 Maret 2024** oleh kami **TARUNA PRISANDO, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JARBUN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim pada sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JARBUN

TARUNA PRISANDO, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 80.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ktn